

PROFIL

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kondisi geografis Kota Palangka Raya memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Kota Palangka Raya memiliki banyak potensi alam, seni dan budaya yang apabila potensi-potensi tersebut bisa dimaksimalkan akan berdampak signifikan terhadap pariwisata di Kota Palangka Raya. Oleh sebab itu Kota Palangka Raya, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya merasa perlu membuat suatu Rencana Strategis untuk melestarikan, melindungi dan mempromosikannya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Kota Palangka Raya.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya adalah dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya untuk periode lima tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya 2008-2028 yang bersifat indikatif.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup kepariwisataan, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf, pemasaran pariwisata serta kebudayaan.

Sedangkan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya adalah :

1. Penyelenggaraan penyusunan dan menetapkan program dan rencana kerja kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Merumuskan kebijakan daerah dibidang kepariwisataan, kebudayaan, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran pariwisata sebagai bahan penetapan kebijakan oleh pimpinan.
3. Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan di bidang kepariwisataan, kebudayaan, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran pariwisata.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepariwisataan, kebudayaan, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran pariwisata.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas.
6. Membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan di bidang kepariwisataan, kebudayaan,

pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemasaran pariwisata.

7. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
8. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Kepariwisata, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata.
 - b. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata.
 - c. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata dan Ekraf.
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekraf.
 - c. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya.
 - b. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya.
 - c. Seksi Cagar Budaya.
6. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Daerah.
 - b. Seksi Analisis Data dan Pasar Pariwisata.
 - c. Seksi Strategi dan Pengembangan Jaringan Pemasaran.

Secara lengkap struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya



Sumber Daya SKPD

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya. Pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan di Kota Palangka Raya sangatlah bergantung pada sumber daya manusia yang dimiliki. Semakin baik sumber daya manusianya, maka semakin baik pula produk yang bisa dihasilkan yang tentunya dapat meningkatkan nilai ekonomi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang ditambah 25 (dua puluh lima) orang pegawai tidak tetap. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini :

Tabel Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Jabatan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pejabat Fungsional Umum	Pegawai Tidak Tetap	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	3	12	13	29
3	Bidang Kepariwisataan	-	1	3	3	10	17
4	Bidang Kebudayaan	-	1	3	3	1	8
5	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	-	1	3	4	-	8
6	Bidang Pemasaran Pariwisata	-	1	3	4	1	9
JUMLAH		1	5	15	26	25	72

Disamping itu kondisi kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	4	15	2	8	-	-	29
3	Bidang Kepariwisataan	2	4	2	9	-	-	17
4	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	1	3	2	2	-	-	8
5	Bidang Kebudayaan	1	2	1	2	-	-	8
6	Bidang Pemasaran	1	5	3	-	-	-	9
JUMLAH								72

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata, seni dan budaya.

Adapun Aset Tetap sampai dengan Triwulan III Tahun 2016 yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya adalah sebesar Rp. 25.038.641.856,- antara lain 1 (satu) unit kendaraan roda empat, 3 (tiga) unit kendaraan roda dua, 2 (dua) buah gedung kantor selain itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya memiliki 1 (satu) gedung olah Seni sebagai tempat untuk menyelenggarakan pementasan-pementasan seni dan budaya bagi para pelaku seni, komunitas kreatif dan masyarakat yang ada di Kota Palangka Raya dan 1 (satu) buah gedung theater tertutup.

Visi dan Misi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Palangka Raya, yang memiliki tugas mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup kepariwisataan, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf, pemasaran pariwisata serta kebudayaan sesuai Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya, yang memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Palangka Raya yaitu : Tewujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

Misi

- Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
- Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis dan damai berdasarkan filosofi huma betang.